



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayatuloh Bin Muhdih;
2. Tempat lahir : Sinar Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gading Jaya RT.09 RW.05, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hayatuloh Bin Muhdih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Sugito,SH Advokat yang beralamat di Jalan Rukun, Desa Sinar Gading,Rt. 4/Rw.00 Kec.Tabir Selatan,Kabupaten Merangin,Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2021 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register 175.S.Kh/Pid/XI/2021/PN Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hayatuloh Bin Muhdi secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hayatuloh Bin Muhdi dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Saksitetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit Ranmor R.6 Canter 125 Ps Wama Kuning Tanpa No.Polisi tanpa ada surat-suarat berupa STNK dan BPKB dengan No.Rangka : MHMFE74P47 No.Mesin :MHMFE74P47Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara Kaliyo Bin Wagiman.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan menyesali perbuatan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa Hayatulloh Bin Muhdi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksipada tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Desa Gading Jaya RT.09 RW.05 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi muhammad makmur pada kurun waktu tahun 2017 yang mana saksi muhammad makmur pada saat itu bertemu dengan sdr.sulis (dpo/belum tertangkap) di pasar desa muara delang tabir selatan, kemudian sdr.sulis meminta pekerjaan dengan saksi muhammad makmur, dikarenakan saksi muhammad makmur mempercayai sdr.sulis maka saksi muhammad makmur menyuruh sdr.sulis untuk bekerja membawa mobil merek mitsubishi canter 125 ps milik saksi muhammad makmur untuk mengangkut buah sawit, kemudian sekitar enam bulan berjalan sdr.sulis membawa mobil canter milik saksi muhammad makmur pada saat menjelang seminggu setelah mobil canter jarang untuk mengangkut buah sawit saksi muhammad makmur menghubungi sdr.sulis untuk meletakkan/mengembalikan mobil canter tersebut di rumah saksi muhammad makmur yang beralamat desa sinar gading kec.tabir selatan, akan tetapi sdr.sulis tidak datang untuk mengembalikan mobil canter tersebut ke rumah saksi muhammad makmur, kemudian saksi muhammad makmur berupaya untuk menghubungi sdr.sulis akan tetapi nomor ponsel sdr.sulis tidak dapat dihubungi, kemudian keesokan harinya saksi muhammad makmur berupaya mencari sdr.sulis ke tempat dimana sdr.sulis biasa mengangkut buah sawit dan mencari ke pt.sal namun tidak juga saksi muhammad makmur temukan sdr.sulis yang telah membawa pergi mobil canter tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi muhammad makmur .
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi ahmad sodikin pada kurun waktu tahun 2017 saksi ahmad sodikin memperoleh 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen berupa surat tanda nomor kepemilikan (stnk) dan buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) atas mobil canter tersebut di jalan lintas lubuk linggau dari sdr.sulis.

- Bahwa kemudian kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi ahmad sodikin dan terdakwa pada kurun waktu tahun 2017 saksi ahmad sodikin bertemu dengan terdakwa di bengkel milik terdakwa yang beralamat di desa sinar gading jaya hitam ulu spe untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen atas mobil canter tersebut yang mana pada awal saksi ahmad sodikin tahun 2017 menawarkan mobil canter tersebut terdakwa belum menyanggupi/menyetujui tawaran saksi ahmad sodikin tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi Ahmad sodikin dan terdakwa pada kurun waktu tahun 2019, saksi ahmad sodikin bertemu kembali dengan terdakwa untuk menawarkan penjualan mobil canter tersebut, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa menyetujui untuk membantu saksi ahmad sodikin menjual mobil canter tersebut lantaran saksi kaliyo bin wagiman (penuntutan dilakukan terpisah) mendatangi terdakwa yang beralamat di desa sinar gading jaya hitam ulu spe untuk membeli mobil canter tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi Ahmad sodikin dan terdakwa pada kurun waktu tahun 2019 terdakwa menuju ke rumah saksi ahmad sodikin yang beralamat di suka sari kabupaten sarolangun untuk membawa mobil canter tersebut ke bangko, kemudian sebelum terdakwa membawa mobil canter tersebut saksi Ahmad sodikin mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut di harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian langsung disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil canter tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada kurun waktu tahun 2019 terdakwa bertemu dengan saksi kaliyo bin wagiman di rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan mobil canter tersebut kepada saksi kaliyo, kemudian saksi kaliyo menanyakan harga dari mobil canter tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan harga terhadap mobil canter tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi kaliyo

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya dengan harga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), lalu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi kaliyo terkait pembelian 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen berupa stnk dan bpkb tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi kaliyo yang beralamat di desa sinar gading, untuk mengantar 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen berupa stnk dan bpkb tersebut, kemudian setelah mobil diterima oleh saksi kaliyo, saksi kaliyo menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa langsung pulang menuju ke rumah yang beralamat di desa gading jaya.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ahmad sodikin untuk memberitahukan bahwa mobil canter tersebut sudah laku terjual, kemudian saksi ahmad sodikin menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan mobil canter tersebut melalui rekening bri, kemudian selang waktu satu hari terdakwa mengirimkan uang dengan jumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening bri kepada saksi ahmad sodikin.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2021 sekira jam 08.00 wib tim opsional Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa terdapat maraknya peredaran dan jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen di wilayah hukum polres merangin, kemudian tim opsional Polres Merangin segera melakukan penyelidikan disepertaran wilayah Tabir Selatan yang dipimpin oleh katim opsional aipda yoyok purwanto, kemudian pada jam 13.30 wib tim opsional polres merangin mendatangi terdakwa yang pada saat itu berada dibengkel milik terdakwa yang beralamat di desa gading jaya dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui pernah sekira tahun 2019 menjual 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen berupa surat tanda nomor kepemilikan (stnk) dan buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) atas mobil canter tersebut kepada saksi kaliyo bin wagiman, kemudian saksi adiguna dan saksi nanda mengamankan terdakwa,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengamankan terdakwa selanjutnya kemudian saksi adiguna dan saksi nanda mengamankan juga terhadap saksi kaliyo bin wagiman di tempat tinggalnya yang beralamat di desa sinar gading beserta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps tanpa dilengkapi dengan nomor polisi serta tidak terdapat kelengkapan dokumen berupa surat tanda nomor kepemilikan (stnk) dan buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) atas mobil canter tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi kaliyo bin wagiman beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian saksi muhammad makmur mendapatkan informasi dari media online bahwa adanya penangkapan terhadap terdakwa hayatuloh bin muhdih dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil canter 125 ps warna kuning di Polres Merangin, kemudian saksi muhammad makmur mendatangi Polres Merangin dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap mobil canter 125 ps warna kuning tersebut disimpulkan bahwa terhadap mobil canter 125 ps warna kuning tersebut merupakan milik saksi muhammad makmur yang telah hilang di bawa sdr.sulis pada tahun 2017.
- Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hayatuloh bin muhdih berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi canter 125 ps berwarna kuning tersebut saksi muhammad makmur alias makmur bin sutamo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Nanda Gusti Kumiawan Bin Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Polres Merangin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Terdakwa memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di bengkel Terdakwa, di Desa Gading Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin;
- Bahwa karena Terdakwa memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Opsnal Polres Merangin mendapat informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan dan mesin kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang berada di wilayah hukum Polres Merangin. Kemudian Tim Opsnal Polres Merangin segera melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan yang dipimpin oleh Aipda Yoyok Purwanto. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menemui Terdakwadibengkelnya yang terletak di Desa Gading Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui pernah sekira tahun 2019 menjual 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB kepada Saudara Kaliyo. Lalu team opsnal Polres Merangin mengamankan Terdakwadandan menjemput Saudara Kaliyo ditempat tinggalnya di Desa Sinar Gading dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut awalnya dijual dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut dari Saudara Sodikin;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB yang didaptkannya dari Saudara Sodikin tersebut, dan dari penjualan mobil tersebut Terdakwamendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Saudara Kaliyo adalah membeli 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saudara Sodikin menjual mobil tanpa surat lengkap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kaliyo (berkas terpisah) membeli mobil tanpa surat lengkap 1 (satu) kali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah mencari keuntungan dari setiap penjualan mobil;
- Bahwa Tujuan Saudara Kaliyo membeli mobil tersebut adalah untuk digunakan mengangkut sawit;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan saksi tersebut;
- 2. Muhammad Makmur bin Sutamo, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Muhammad Makmur Bin sutamo menceritakan awalnya pada tahun 2017 yang mana saksi lupa hari,tanggal,bulannya, dan saksi mengenalnya dengan sdra.sulis pada saat itu bertemu di Pasar Desa Muara Delang Tabir Selatan, sdra.sulis meminta kerjaan dengan saksi dan kemudian saksi menyuruhnya untuk datang kerumah, dan tiga harinya sdra.sulis datang menjumpai saksi tepatnya dirumah Terdakwa dan sambil cerita-cerita kemudian saksi menanyakan dengan sdra. Sulis"apakah bisa membawa mobil canter" jawabnya "iya,bisa dan saksi punya sim b" dikarenakan saksi percaya dengan sdra.sulis maka saksi menyuruhnya untuk membawa mobil saksi untuk mengangkut buah sawit, dan sdra.sulis membawa mobil saksi, setiap selesai mengamprah buah sawit sdra.sulis mengembalikan mobil canter kerumah saksi kemudian sekitar enam bulan berjalan sdra.sulis membawa mobil saksi, merawat mobil dan selalu memberi uang hasil amprah kepada saksi, dikarenakan saksi sudah percaya maka mobil canter tersebut untuk dibawa olehnya sdra.sulis,dan saat posisi amprah/angkut buah sawit menurun pada saat itu Terdakwa sudah menyerahkan mobil canter dan kunci kontak, menjelang seminggu setelah mobil canter jarang untuk mengamprah buah sawit saksi menghubungi sdra.sulis untuk meletakkan mobil canter dirumah saksi yang beralamat Desa Sinar Gading Kec.Tabir Selatan, jawab sdra.sulis "iya mas, sore nanti saksi letak dirumah" sorenya saksi menunggunya akan tetapi tidak datang dan saksi berusaha untuk menghubunginya lagi akan tetapi no.telponnya tidak aktif lagi, besoknya saksi berusaha mencari sdra.sulis ke tempat dimana ianya mengangkut/mengamprah buah sawit tidak ketemu,dan saksi mencari ke PT.Sal akan tetapi tidak ketemu dan saksi meminta tolong dengan kawan-kawan saksi untuk mencari tahu keberadaan sdra.sulis.
  - Bahwa menurut saksi menerangkan,mobil canter 125 ps warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa tapi Terdakwa tidak dapat hadir menunjukan surat-surat resminya juga dipersidangan.
  - Bahwa saksi mendapatkan mobil canter 125 ps warna kuning dari sdra.paijo pada tahun 2017, tiga bulan mobil canter 125 ps warna kuning sudah ada sama Terdakwa sebelum sdra.Sulis (dpo) memakai mobil canter 125 ps warna kuning tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari sdr.paijo sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi setelah lamanya mencari informasi tentang sdr.sulis dan mobil canter 125 ps milik Terdakwa, baru kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari media online, bahwa adanya penangkapan mobil canter 125 ps warna kuning di Polres Merangin kemudian setelah Terdakwa cek ke Polres Merangin mobil canter 125 ps warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;
3. Ahmad Sodikin Bin Dul Wasis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Hayatuloh, Terdakwa mengenal sdr.hayatuloh sekitar 2 (dua) tahun, saksi hubungan dengan sdr.hayatuloh hanya sebatas kawan.
  - Bahwa cara saksi Ahmad sodikin Bin Dul Warsis pertama menghubungi sdr.hayatuloh mengatakan"ini ada mobil mitsubshi canter, kalo bisa jual, jualkan, ini cuma ada stnk aja" dan Saksi lupa kapan menghubungi Saksi akan tetapi sdr.Hayatuloh setelah menghubungi Saksidan Saksi mengatakan kepada ianya bahwa jemputlah mobil di Sarolangun, tidak berapa lama setelah menghubungi Saksi,sorenya sdr.Hayatuloh sudah sampai di rumah Saksi yang beralamat Rt.05 sukasari kab.sarolangun, setelah itu Saksi mengatakan tolong jualkan mobil mitsubshi tersebut sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya itu sdr.Hayatuloh langsung membawa mobil mitsubshi canter 125 ps warna kuning ke Bangko.
  - Bahwa seingat Saksi Ahmad Sodikin pada tahun 2019 Saksi bertemu dengan sdr.Hayatuloh bertemu 4(empat) kali, awal pertama Saksi menawarkan untuk jual mobil mitsubshi yang hanya ada stnk saja di bengkelnya yang beralamat di desa sinar gading jaya hitam ulu spe,akan tetapi sdr.Hayatuloh tidak ada respon, dan untuk bertemu yang kedua Saksi menjumpai Saksi Hayatuloh menawarkan mobil yang ada stnk baru SaksiHayatuloh meresponnya untuk membantu menjual mobil yang ada stnk, dan pertemuan yang ke tiga kali Saksi menjumpai lagi sdr.Hayatuloh dan menawarkan penjualan mobil dan sepakat akan membantu jual mobil mitsubshi canter 125 ps tersebut, dan pertemuan yang ke empat sdr.Hayatuloh menghubungi Saksi"bahwa mobil mau diambil" tidak berapa lama sdr.Hayatuloh sorenya sampai di rumah Saksi di suka sari sarolangun, dan tidak lama di rumah Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil ngobrol-ngobrol dengan Saksi kemudian iannya pamit dan langsung dibawa oleh sdra.Hayatuloh ke Bangko, dan sebelum dibawa Saksi mengatakan kepada sdra.Hayatuloh "juallah mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), mendengar perkataan Saksi sdra.Hayatuloh menyanggupinya, dan lanjut membawa mobil mitsubshi canter 125 ps tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi di tahun 2019, sdra.Hayatuloh menghubungi Saksi bahwa mobil mitsubshi canter 125 ps wama kuning sudah laku, dan Saksi mengatakan kepada sdra.hayatuloh untuk ditransfer melalui rekening bri, dan Saksi memberi rekening bri atas nama Saksi, dan jarak satu hari sdra.Hayatuloh mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Saksi, hari pertama Saksi di transfer akan tetapi Saksi tidak ingat jumlah yang ditransfer, dan besoknya lagi Saksi ditransfer Saksi juga tidak ingat jumlah yang ditransfer akan tetapi dua kali di transfer ke rekening Saksi sebanyak Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah), dan sdra.Hayatuloh mengatakan laku mobil mitsubshi canter 125 ps tersebut hanya Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sebelum sdra.Hayatuloh membawa mobil mitsubshi canter 125 ps Saksi telah menyerahkan stnk kepada sdra.Hayatuloh.
- Bahwa tidak ada selain mobil mitsubshi canter 125 ps warna kuning yang di tawarkan kepada sdra.Hayatuloh untuk dijualkan.
- Bahwa Saksi tidak ada memberi upah hasil penjualan mobil mitsubshi canter 125 ps warna kuning.
- Bahwa Saksi menawarkan mobil mitsubshi canter 125 ps tersebut kepada sdra.Hayatuloh ditempat terbuka.
- Bahwa pdi pasaran resmi atau di shoroom mobil mitsubshi tidak seharga tersebut, dan Saksi tidak tahu berapa harga pasaran resmi dalam penjualan mobil yang ada di shoroom resmi.
- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi mengetahui telah melanggar undang-undang yang berlaku dan Saksi mengakui salah atas perbuatan Saksi telah menerima keuntungan dari tranSaksi tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil mitsubshi canter 125 ps wama kuning tanpa no.polisi dari sdra.sulis yang tinggal di lubuk linggau, Saksi bertemu di jalan lintas lubuk linggau.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaliyo Bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksis hanya teman main dibengkel saja.
- Bahwa Saksi Kaliyo Bin Wagiman tahu adanya kejadian pembelian mobil truck canter 125 ps wana kuning tanpa nopol dan surat surat lengkap oleh Saksi yang dijual oleh Saksi senilai Rp. 65.000.000,-.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak pernah menyerahkan surat-surat atau dokumen berupa stnk dan bpkb.
- Bahwa Saksi Kaliyo Bin wagiman menerangkan pada awalnya Saksi datang ke bengkel Saksi dan saat bertemu dengan Saksi dan Saksilangsung berbincang-bincang sambil menanyakan sasis/rangka mobil canter, dan dijawab Saksi ada mobil canter 125 ps, lalu terjadi harga tawar menawar, penawaran yang ditawarkan oleh Saksi harga mobil canter 125 ps tersebut seharga Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi tawar harga mobil tersebut seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan harga tersebut dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian mobil diantar kerumah Saksimaka uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) akan Saksi serahkan atau Saksi bayarkan.
- Bahwa pada saat Saksi membeli mobil canter 125 ps warna kuning dari Saksi tidak ada Saksi cek soal atau tidak mengetahui sama sekali soal ada goresan atau bekas gerenda di bagian nomor mesin dan nomor rangka tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada saat Saksi membeli mobil mitsubshi canter 125 ps warna kuning tanpa nomor polisi dari Saksi, yang Saksi ingat adalah saat tranSaksi perundingan pembelian mobil canter 125 ps tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Desa Gading Jaya Spe dan terjadi tranSaksi Saksi pembayaran di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sinar Gading Spd.
- Atas keterangan Saksi tersebut Saksi menerangkan benar dan tidak keberatan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP yang Terdakwa buat dan tandatangani di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Gading Jaya, Rt.09, Rw.05, Kec. Tabir selatan, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena membantu menjual kendaraan R6 mobil Mitsubishi Canter 125 PS wama kuning tanpa plat Nopol yang tidak memiliki dokumen asli atau tidak memiliki surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan R6 mobil Mitsubishi Canter 125 PS wama kuning tanpa plat Nopol yang tidak memiliki dokumen asli atau tidak memiliki surat-surat STNK dan BPKB tersebut dari Saudara Ahmad Sodikin yang tinggal di Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli mobil tersebut, setelah ada yang mau membeli Terdakwa membuka harga mobil yang dijual, apabila terjadi kesepakatan harga maka mobil yang Saksijual tersebut, Terdakwa antarkan ke pembelinya;
- Bahwa awalnya, pada tahun 2017 ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dating ke bengkel Terdakwa saat Terdakwa sedang bekerja, orang tersebut adalah Saudara Sodikin. Awalnya Saudara Sodikin menawarkan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi Canter 125 PS, namun karena tidak ada respon dari Terdakwa yang sedang sibuk bekerja, Saudara Sodikin meminta nomor Handphone Terdakwa. Selanjutnya Saudara Sodikin menghubungi Terdakwa dan menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut dan Terdakwa mengatakan "Iya nanti kalau ada yang minat Saksi hubungi". Tidak berapa lama Saudara Sodikin datang lagi ke bengkel menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut, namun belum ada peminatnya;
- Bahwa kemudian, setelah tiga hari yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2019 Saudara Kaliyo datang ke bengkel Terdakwa untuk mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, siangnya Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan ada yang mau mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, lalu dijawab Saudara Sodikin "Jumpulah ke Sarolangun" dan sorenya Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk bertemu dengan Saudara Sodikin. Setelah sampai dirumah Saudara Sodikin dan memberitahukan perihal ada yang mencari mobil tersebut lalu Saudara Sodikin menyuruh Terdakwa membawa mobil tersebut, lalu Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut jika sudah laku terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang membawa mobil tersebut dan Terdakwa letakkan didepan bengkel, esok harinya ada seorang laki-laki yaitu Saudara Kaliyo yang datang ke bengkel Terdakwa yang mau mencari sasis/rangka mobil Mitsubishi Canter 125 PS, awalnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian terjadi nego harga dengan Saudara Kaliyo dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan mobil Mitsubishi Canter 125 PS sudah laku, dan Saudara Sodikin memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa, tidak berapa lam setelah nomor rekening diberikan Terdakwa mencari BRI Link untuk mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link untuk mentransfer uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saudara Sodikin. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin memberitahu bahwa telah mentransfer uang tersebut kerekeningnya, kemudian Terdakwa pulang ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa kenapa hanya ditransfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) karena sisanya untuk Terdakwa sebagai upah/fee menjual mobil tersebut;
- Bahwa pemilik mobil tersebut Saudara Sodikin dan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa saudara Kaliyo ada bertanya perihal surat mobil tersebut tanya perihal mobil tersebut aman atau tidak dan Terdakwa jawab aman;
- Bahwa saudara Kaliyo datang kerumah Saudara mau menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa benar juga ada menjual 2 unit mesin mobil atas suruhan Saudara Sodikin seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jika menjual mesin Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika menjual mobil mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Ranmor R.6 Canter 125 PS Warna Kuning Tanpa No.Polisi tanpa ada surat-suarat berupa STNK dan BPKB dengan No.Rangka : MHMF74P47 No.Mesin :MHMF74P47.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Gading Jaya, Rt.09, Rw.05, Kec. Tabir selatan, Kab. Merangin;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap karena membantu menjual kendaraan R6 mobil Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning tanpa plat Nopol yang tidak memiliki dokumen asli atau tidak memiliki surat-surat STNK dan BPKB;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kendaraan R6 mobil Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning tanpa plat Nopol yang tidak memiliki dokumen asli atau tidak memiliki surat-surat STNK dan BPKB tersebut dari Saudara Ahmad Sodikin yang tinggal di Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli mobil tersebut, setelah ada yang mau membeli Terdakwa membuka harga mobil yang dijual, apabila terjadi kesepakatan harga maka mobil yang Saksijual tersebut, Terdakwa antarkan ke pembelinya;
- Bahwa benar awalnya, pada tahun 2017 ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke bengkel Terdakwa saat Terdakwa sedang bekerja, orang tersebut adalah Saudara Sodikin. Awalnya Saudara Sodikin menawarkan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi Canter 125 PS, namun karena tidak ada respon dari Terdakwa yang sedang sibuk bekerja, Saudara Sodikin meminta nomor Handphone Terdakwa. Selanjutnya Saudara Sodikin menghubungi Terdakwa dan menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut dan Terdakwa mengatakan "Iya nanti kalau ada yang minat Saksi hubungi". Tidak berapa lama Saudara Sodikin datang lagi ke bengkel menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut, namun belum ada peminatnya;
- Bahwa benar kemudian, setelah tiga hari yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2019 Saudara Kaliyo datang ke bengkel Terdakwa untuk mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, siangnya Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan ada yang mau mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, lalu dijawab Saudara Sodikin "Jumputlah ke Sarolangun" dan sorenya Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk bertemu dengan Saudara Sodikin. Setelah sampai di rumah Saudara Sodikin dan memberitahukan perihal ada yang mencari mobil tersebut lalu Saudara Sodikin menyuruh Terdakwa membawa mobil tersebut, lalu Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut jika sudah laku terjual;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang membawa mobil tersebut dan Terdakwa letakkan didepan bengkel, esok harinya ada seorang laki-laki yaitu Saudara Kaliyo yang datang ke bengkel Terdakwa yang mau mencari sasis/rangka mobil Mitsubishi Canter 125 PS, awalnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian terjadi nego harga dengan Saudara Kaliyo dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan mobil Mitsubishi Canter 125 PS sudah laku, dan Saudara Sodikin memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa, tidak berapa lama setelah nomor rekening

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko



diberikan Terdakwa mencari BRI Link untuk mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link untuk mentransfer uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saudara Sodikin. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin memberitahu bahwa telah mentransfer uang tersebut kerekeningnya, kemudian Terdakwa pulang ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa benar kenapa hanya ditransfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) karena sisanya untuk Terdakwa sebagai upah/fee menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar pemilik mobil tersebut Saudara Sodikin dan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa benar saudara Kaliyo ada bertanya perihal surat mobil tersebut tanya perihal mobil tersebut aman atau tidak dan Terdakwa jawab aman;
- Bahwa benar saudara Kaliyo datang kerumah Saudara mau menjual mobil;
- Bahwa benar Terdakwa benar juga ada menjual 2 unit mesin mobil atas suruhan Saudara Sodikin seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Jika menjual mesin Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika menjual mobil mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksidapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Hayatullah Bin Muhdih;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para Saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2.Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan pada hari bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Opsnal Polres Merangin mendapat informasi bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan dan mesin kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang berada di wilayah hukum Polres Merangin. Kemudian Tim Opsnal Polres Merangin segera melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Tabir Selatan yang dipimpin oleh Aipda Yoyok Purwanto. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Tim Opsnal Polres Merangin menemui Terdakwa dibengkelnnya yang terletak di Desa Gading Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui pernah sekira tahun 2019 menjual 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB kepada Saudara Kaliyo. Lalu team opsnal Polres Merangin mengamankan Saksidan menjemput Saudara Kaliyo ditempat tinggalnya di Desa Sinar Gading dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut;

Menimbang,bahwa harga 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut awalnya dijual dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang,bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 wama kuning tanpa STNK dan BPKB tersebut dari Saudara Sodikin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 warna kuning tanpa STNK dan BPKB yang didaparkanya dari Saudara Sodikin tersebut, dan dari penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Kaliyo (berkas terpisah) membeli mobil tanpa surat lengkap 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan R6 mobil Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning tanpa plat Nopol yang tidak memiliki dokumen asli atau tidak memiliki surat-surat STNK dan BPKB tersebut dari Saudara Ahmad Sodikin yang tinggal di Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli mobil tersebut, setelah ada yang mau membeli Saksi membuka harga mobil yang Saksi jual, apabila terjadi kesepakatan harga maka mobil yang Saksi jual tersebut, Saksi antarkan ke pembelinya;

Menimbang, bahwa awalnya, pada tahun 2017 ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke bengkel Terdakwa saat Terdakwa sedang bekerja, orang tersebut adalah Saudara Sodikin. Awalnya Saudara Sodikin menawarkan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi Canter 125 PS, namun karena tidak ada respon dari Terdakwa yang sedang sibuk bekerja, Saudara Sodikin meminta nomor Handphone Terdakwa. Selanjutnya Saudara Sodikin menghubungi Terdakwa dan menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut dan Terdakwa mengatakan "Iya nanti kalau ada yang minat Saksi hubungi". Tidak berapa lama Saudara Sodikin datang lagi ke bengkel menawarkan mobil Mitsubishi Canter 125 PS tersebut, namun belum ada peminatnya;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah tiga hari yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2019 Saudara Kaliyo datang ke bengkel Terdakwa untuk mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, siangnya Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan ada yang mau mencari rangka/sasis mobil Mitsubishi Canter 125 PS, lalu dijawab Saudara Sodikin "Jemputlah ke Sarolangun" dan sorenya Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk bertemu dengan Saudara Sodikin. Setelah sampai di rumah Saudara Sodikin dan memberitahukan perihal ada yang mencari mobil tersebut lalu Saudara Sodikin menyuruh Terdakwa membawa mobil tersebut, lalu Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang membawa mobil tersebut dan Terdakwa letakkan didepan bengkel, esok harinya ada seorang laki-laki yaitu Saudara Kaliyo yang datang ke bengkel Terdakwa yang mau mencari sasis/rangka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Canter 125 PS, awalnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian terjadi nego harga dengan Saudara Kaliyo dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin mengatakan mobil Mitsubishi Canter 125 PS sudah laku, dan Saudara Sodikin memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa, tidak berapa lam setelah nomor rekening diberikan Terdakwa mencari BRI Link untuk mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut, setelah sampai di BRI Link untuk mentransfer uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saudara Sodikin. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Sodikin memberitahu bahwa telah mentransfer uang tersebut kerekeningnya, kemudian Terdakwa pulang ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kenapa hanya ditransfer sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah karena sisanya untuk Terdakwa sebagai upah/fee menjualkan mobil tersebut; sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) unit ranmor Roda 6 Canter PS.125 warna kuning tanpa STNK dan BPKB tanpa surat-surat dengan membeli mobil dan mesin-mesin tersebut tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga dengan demikian unsur-unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Ranmor R.6 Canter 125 PS Warna Kuning Tanpa No.Polisi tanpa ada surat-surat berupa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB dengan No.Rangka : MHMFE74P47 No.Mesin :MHMFE74P47 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kaliyo Bin Wagiman (berkas Terpisah).maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara Kaliyo Bin Wagiman .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat Khususnya Kabupaten Merangin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dipersidangan dan saksi menyesali perbuatanya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang,bahwa karena Majelis Hakim menemukan hal-hal yang meringankan lebih banyak dari yang memberatkan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai kadar kesalahannya dengan mengedepankan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun Korban dan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hayatulah Bin Muhdi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan "sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Ranmor R.6 Canter 125 PS Wama Kuning Tanpa No.Polisi  
tanpa ada surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan No.Rangka :  
MHMFE74P47 No.Mesin :MHMFE74P47

Dipergunakan dalam berkas perkara Kaliyo Bin Wagiman.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangko, pada hari .Jumat, tanggal 17 Desember 2021 , oleh  
kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Sayed  
Fauzan,S.H.,M.H., Abdul Hasan.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota  
sebagaimana, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizom, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizom, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bko